



RENCANA STRATEGIS

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SUMATERA BARAT

2020-2024



Kata Pengantar

Secara filosofis, Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020–2024 disusun berdasarkan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa diantaranya seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024.

Sementara itu, secara teknis operasional, Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama Pasal 4 ayat (5) yang menyebutkan bahwa: *“unit kerja eselon II dan UPT menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra eselon I.”* Selain itu, secara substansi Renstra ini juga disusun mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020–2024.

Tujuan utama penyusunan dokumen Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan arahan kebijakan dan strategi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun anggaran, khususnya 2020–2024. Jangka waktu ini merupakan bagian dari tahap IV dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005–2025). Secara lebih khusus, penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan: (1). Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), (2). Laporan Tahunan, dan (3). Laporan Kinerja di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat.

Batusangkar, Juli 2022

Kepala,



Teguh Hidayat

NIP.196403171992031001

Daftar Isi

Pengantar __ i
Daftar Isi __ ii
Daftar Istilah __ iv
Daftar Singkatan __ vi

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang __ 1
1.2. Landasan Hukum __ 2
1.3. Kondisi Umum (2015–2019) __ 3
1.3.1. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Pertama (2015) __ 8
1.3.2. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Kedua (2016) __ 12
1.3.3. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Ketiga (2017) __ 15
1.3.4. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Keempat (2018) __ 16
1.3.5. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Kelima (2019) __ 18
1.4. Potensi dan Permasalahan __ 20
1.4.1. Analisis Lingkungan Strategis Makro: Otonomi Daerah Sebagai Peluang __ 21
1.4.2. Analisis Lingkungan Strategis Mikro: Permasalahan dan Tantangan Pelestarian Cagar Budaya di Sumatera Barat, Riau, dan Kepri 2015– 2019 __ 21
1.4.2.1. Permasalahan dan Tantangan Internal __ 22
1.4.2.2. Permasalahan dan Tantangan Eksternal __ 23
1.4.3. Strategi dan Potensi __ 24
1.4.3.1. Strategi Pencapaian Sasaran __ 24
1.4.3.2. Potensi __ 26

Bab II

Visi, Misi, dan Tujuan

2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat __ 27
2.2. Sasaran Kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat __ 28

Bab III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1. Posisi Pelestarian Cagar Budaya dalam Kerangka Pembangunan Nasional __ 29
3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Terkait Misi 1 __ 32

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Terkait Misi 2 __35

3.2. Kerangka Regulasi __35

3.3. Kerangka Kelembagaan __37

Bab IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

3.1. Target Kinerja __40

3.2. Kerangka Pendanaan __41

3.3. Sistem Pemantauan dan Evaluasi __43

Bab IV

Penutup __45

Lampiran __ 46

Daftar Istilah

| | |
|-------------------------------|---|
| Perencanaan | : suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. |
| Rencana Strategis | : dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. |
| Visi | : rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan. |
| Misi | : rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. |
| Strategi | : langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. |
| Kebijakan | : arah/tindakan yang diambil (oleh Pemerintah) untuk mencapai tujuan. |
| Program | : instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. |
| Tujuan | : sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. |
| Sasaran Strategis | : hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan tepat waktu. |
| Kinerja | : keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. |
| Indikator Kinerja | : ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai. |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | : ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang berorientasi pada hasil. |
| Cagar Budaya | : warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. |
| Pelestarian | : upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya |

| | |
|--------------|---|
| Pelindungan | : upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya |
| Penyelamatan | : upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. |
| Pengamanan | : upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan |
| Zonasi | : penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. |
| Pemeliharaan | : upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. |
| Pemugaran | : upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. |
| Pengembangan | : peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. |
| Penelitian | : kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan. |
| Revitalisasi | : kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. |
| Adaptasi | : upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. |
| Pemanfaatan | : pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. |

Daftar Singkatan

| | |
|--------------|---|
| UU | : Undang-Undang |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| Perpres | : Peraturan Presiden |
| Permendikbud | : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
| No. | : Nomor |
| LAKIP | : Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah |
| Renja | : Rencana Kerja |
| RKA | : Rencana Kerja dan Anggaran |
| RKA-KL | : Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga |
| TS | : Tujuan Strategi |
| SS | : Sasaran Strategi |
| IKP | : Indikator Kinerja Program |
| IKSS | : Indikator Kinerja Sasaran Strategis |
| IKK | : Indikator Kinerja Kegiatan |
| KPJM | : Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah |
| Renstra | : Rencana Strategis |
| RPJMN | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| RPJPN | : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional |
| UPT | : Unit Pelaksana Teknis |
| BPCB | : Balai Pelestarian Cagar Budaya |
| BP3 | : Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala |
| Kemendikbud | : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Dit. PCBM | : Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman |
| Sumbar | : Sumatera Barat |
| Kepri | : Kepulauan Riau |
| SOP | : Standard Operasional Prosedure |
| POS | : Prosedur Operasional Standar |
| Pokja | : Kelompok Kerja |
| Ur. | : Urusan |
| TU | : Tata Usaha |
| PPP | : Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan |
| Sie | : Seksi |
| Subbag | : Sub Bagian |
| OTK | : Organisasi dan Tata Kerja |
| RT | : Rincian Tugas |
| Tusi | : Tugas dan Fungsi |



Cagar Budaya

*Identitas Jati Diri dan Perekat
Kesatuan Bangsa*



Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Cagar budaya adalah kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia. Kedudukannya sangat penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sisi lain, cagar budaya sebagai sumber daya budaya juga memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Oleh karena itu, cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.¹

Pokok pikiran di atas didasarkan pada realitas bahwa cagar budaya yang merupakan warisan budaya bendawi (*tangible*) adalah bagian integral dari khazanah kebudayaan Indonesia secara utuh. Terkait dengan hal ini, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.²

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang pelestarian cagar budaya, khususnya untuk pelestarian cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.³ Untuk melakukan tugas-tugas di bidang pelestarian cagar budaya secara tepat, terarah, dan berkesinambungan (*sustainable*) perlu perencanaan strategis yang matang. Hal ini merupakan salah satu inti dari tata kelola pelestarian cagar budaya.⁴ Selain itu, secara teknis yuridis, BPCB selaku UPT juga diwajibkan untuk menyusun rencana strategis sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan kegiatan, maupun untuk evaluasi kegiatan, dan akuntabilitas kinerja.⁵

¹ Lihat Konsideran dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya.

² Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya.

³ Lihat Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.

⁴ Lihat Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015.

⁵ Lihat Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang SAKIP Kemdikbud, terutama pasal 5 ayat (3).

1.2. Landasan Hukum

Rencana strategis ini didasarkan atas berbagai peraturan perundangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

1.3. Kondisi Umum


Sepanjang tahun 2015–2019, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang semuanya berada di bawah nomenklatur program Pelestarian Peninggalan Purbakala untuk rentang waktu 2015–2019 berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, telah terjadi kenaikan pagu yang cukup signifikan. Khususnya jika dibandingkan antara pagu anggaran tahun 2018 dengan pagu anggaran tahun 2019 telah terjadi kenaikan sebesar 68,3 %. Rincian anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6. Perkembangan Pagu Anggaran BPCB Sumatera Barat

**) dalam rupiah*

| NO | TAHUN ANGGARAN | PAGU ANGGARAN* |
|----|----------------|----------------|
| 1. | 2015 | 14.800.000.000 |
| 2. | 2016 | 15.508.923.000 |
| 3. | 2017 | 14.223.264.000 |
| 4. | 2018 | 16.604.924.000 |
| 5. | 2019 | 24.303.701.000 |




Gambar 1.6. Perkembangan Pagu Anggaran BPCB 2015–2019

a. Pencapaian Periode Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019 dalam periode Renstra tahun 2015-2019, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Berikut hasil pencapaian renstra BPCB Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019:

- 1) Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan
 - a) Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk didalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan) Berdasarkan indikator kinerja kegiatan diatas, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan periode renstra tahun 2015-2019 dengan pencapaian sebagai berikut:

Grafik 1.1. Tren capaian renstra IKK.1.1



Berdasarkan tabel diatas target akhir renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019 dapat diketahui target sejumlah 1.879 cagar budaya dan realisasi pencapaian sejumlah 1.877 cagar budaya atau 99,89%, sehingga target akhir renstra terjadi ketidak tercapaian sebanyak 2 CB. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala sebagai berikut:


1. Pagu anggaran yang diterima setiap tahunnya tidak selalu sesuai dengan rekapitulasi kebutuhan anggaran yang telah diperhitungkan dan diusulkan, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan skala prioritas;
2. Faktor-faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, di antaranya jumlah temuan objek-objek diduga cagar budaya, jumlah kasus pelanggaran terhadap cagar budaya dan dampak bencana alam terhadap cagar budaya.

Intervensi atas pencapaian target renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 2. Mengoptimalkan kegiatan yang sifatnya insidental seperti penanganan kasus cagar budaya, penanganan laporan penemuan cagar budaya, monitoring cagar budaya, kemitraan dan fasilitasi cagar budaya.
- 2) Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan
- a) Jumlah event internalisasi cagar budaya

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan di atas, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan periode renstra tahun 2015-2019 dengan pencapaian sebagai berikut :

Grafik 1.2. Tren capaian renstra IKK.2.1




Berdasarkan tabel di atas target akhir renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019 dapat diketahui target sejumlah 9019 Event dan realisasi pencapaian sejumlah 9018 Event atau 99,99%. Sehingga target akhir renstra tidak tercapai sejumlah 1 Event. Hal ini disebabkan oleh :

1. Banyaknya permintaan dari stakeholder untuk pelaksanaan event;
2. Dalam rangka sinergi event dengan pemerintah daerah;
3. Dukungan terhadap program nasional Penguatan Pendidikan Karakter.

Intervensi atas pencapaian target renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Peran serta masyarakat dalam kegiatan event pelestarian cagar budaya;
 2. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 3. Lokus pelaksanaan, target populasi dan jumlah peserta/Event Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya dari tahun ke tahun ditentukan dengan pertimbangan : bertahap karena wilayah kerja yang cukup luas (35 kabupaten/kota), potensi respon dan prospek target populasi terhadap komitmen bersama untuk melestarikan cagar budaya, tingkat kerawanan wilayah terhadap konflik kepentingan cagar budaya, dan dukungan terhadap agenda/prioritas induk organisasi;
- 3) Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukung dan tata kelola di bidang cagar budaya dan purbakala
- a) Jumlah naskah kajian pelestarian cagar budaya
- Berdasarkan indikator kinerja kegiatan diatas, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan periode renstra tahun 2015-2019 dengan pencapaian sebagai berikut :

Grafik 1.3. Tren capaian renstra IKK.3.1




Berdasarkan tabel di atas target akhir renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019 dapat diketahui target sejumlah 106 Naskah dan realisasi pencapaian sejumlah 105 Naskah, atau 99,06%. Sehingga target akhir renstra tidak tercapai sejumlah 1 Naskah. Hal ini disebabkan karena metode penyebaran informasi pelestarian cagar budaya berbeda dengan tahun sebelumnya. Mulai tahun 2018 penyebaran informasi publikasi tentang pelestarian cagar budaya melalui

media massa (web online). Kondisi tersebut mempengaruhi target naskah melalui web lebih intensif sehingga output melebihi target. Intervensi atas pencapaian target renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat berjalan dengan baik dalam kegiatan naskah pelestarian cagar budaya;
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
3. Fasilitas dan SDM yang mendukung program penyebarluasan informasi melalui media massa (web online).

b) Jumlah layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata Kelola dibidang cagar budaya dan purbakala Berdasarkan indikator kinerja kegiatan diatas, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan periode renstra tahun 2015-2019 dengan pencapaian sebagai berikut :

Grafik 1.4. Tren capaian renstra IKK.3.2



Indikator kinerja kegiatan jumlah layanan pendukung manajemen dan tata kelola bidang cagar budaya dan purbakala merupakan output pendukung yang terdiri dari output yaitu : layanan sarana dan prasarana internal, layanan dukungan manajemen satker, dan layanan perkantoran.

1.3.1. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Pertama (2015)⁶

Tahun 2015 BPCB Sumatera Barat mempunyai sasaran strategis, indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target kinerja) sebagai berikut:

Tabel 1.7. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BPCB Sumatera Barat Tahun 2015

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Meningkatnya upaya pelestarian Cagar Budaya | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan | 178 CB |
| | Jumlah Cagar Budaya yang diberi imbalan temuan | 5 CB |
| 2. Meningkatnya data yang lengkap dan akurat dalam rangka pelestarian Cagar Budaya | Jumlah Cagar Budaya Didata | 60 CB |
| 3. Terwujudnya dokumentasi Cagar Budaya yang baik dan akurat | Jumlah naskah kajian Pelestarian Cagar Budaya | 27 naskah |
| 4. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Cagar Budaya dan upaya pelestariannya | Jumlah Peserta kegiatan penyebaran informasi kepurbakalaan (media elektronik dan cetak) | 700 peserta |
| | Jumlah pengunjung/peserta Kegiatan Pameran Kepurbakalaan | 1.111 peserta |
| | Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya di Wilayah Kerja BPCB Batusangkar | 150 peserta |
| 5. Meningkatnya publikasi Cagar Budaya dan upaya pelestariannya | Jumlah dokumen pelestarian Cagar Budaya | 115 dokumen |
| 6. Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pelestarian Cagar Budaya | Jumlah peserta sinkronisasi program dan kegiatan dengan instansi terkait pelestarian Cagar Budaya | 71 peserta |
| 7. Meningkatnya kualitas SDM di lingkungan BPCB Sumbar, Riau, dan Kepri | Jumlah SDM Pelestari Cagar Budaya Yang ditingkatkan | 85 peserta |
| | Jumlah PNS yang dibina dan ditingkatkan kompetensinya | 78 peserta |
| | Jumlah juru pelihara yang diberi penyuluhan dan pembinaan | 146 peserta |

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Capaian Kinerja BPCB Sumatera Barat Tahun 2015 sebagai berikut.

⁶ Dikutip dan diadaptasi dari *LAKIP BPCB Sumatera Barat 2015*.

Tabel 1.8. Capaian Kinerja BPCB Sumatera Barat Tahun 2015

| Sasaran | Indikator Sasaran | Rencana Tingkat Capaian (Target) | Realisasi | Persentase Pencapaian |
|--|---|---|-----------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Meningkatkan data yang lengkap dan akurat dalam rangka pemeliharaan dan pemanfaatan BCB | Jumlah kegiatan pengumpulan data teknis pemanfaatan | 2 situs | 2 situs | 100 % |
| | Jumlah data BCB tidak bergerak yang dimutakhirkan | 6 kab | 8 kab | 133,3 % |
| | Jumlah situs yang diekskavasi | 2 lok | 2 lok | 100 % |
| | Jumlah naskah rekomendasi penanganan pelestarian dan pengembangan kawasan | 2 naskah | 2 naskah | 100 % |
| | Jumlah kegiatan pemetaan dan penggambaran BCB | 2 keg | 2 keg | 100 % |
| | Jumlah kegiatan survei pendataan | 8 keg | 7 keg | 87,5 % |
| | Jumlah BCB yang dinilai dan akan diusulkan untuk penetapannya | 1 kab | 2 kab | 200 % |
| | Jumlah kegiatan pengumpulan data teknis pemugaran | 4 keg | 3 keg | 75 % |
| | Jumlah kegiatan Studi keterawatan | 3 keg | 3 keg | 100 % |
| | Jumlah kegiatan Studi Pencagarbudayaan | 3 keg | 3 keg | 100 % |
| | Jumlah kegiatan Pengumpulan Foto-foto Lama BCB | 1 keg | 1 keg | 100 % |
| | 2. Meningkatkan publikasi BCB dan upaya pelestariannya | Jumlah kegiatan penyebaran informasi melalui media elektronik | 2 media | 2 media |
| Jumlah buku BCB yang diterbitkan | | 3 judul | 1 judul | 33,3 % |
| Jumlah buletin yang diterbitkan | | 2 edisi | 1 edisi | 50 % |
| Jumlah leaflet/poster yang tercetak | | 3 eks | 3 eks | 100 % |
| Jumlah kegiatan pameran | | 3 keg. | 4 keg | 133,3 % |
| Jumlah pembuatan film kepurbakalaan | | 1 keg | 1 keg | 100 % |
| Jumlah pengadaan buku untuk perpustakaan | | 60 buah | 71 buah | 118,3 % |

| | | | | |
|---|--|------------------|-------------|--------|
| 3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, baik vertikal maupun horisontal dalam rangka peningkatan pelestarian BCB | Jumlah kegiatan Pendampingan Penyusunan Perda | 2 keg | 2 keg | 100 % |
| | Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Program dan Kegiatan | 1 keg | 1 keg | 100 % |
| | Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan BCB | 1 keg | 1 keg | 100 % |
| | Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi program/pengelolaan BCB | 50 Kab/kota | 60 kab/kota | 120 % |
| | Jumlah kegiatan Penanganan Kasus | 3 kasus | 3 kasus | 100 % |
| | Jumlah kegiatan Pemantapan Program | 2 keg | 2 keg | 100 % |
| | Monitoring dan evaluasi kegiatan pelestarian BCB | 1 tahun (20 keg) | 19 keg | 95 % |
| | Jumlah kegiatan monitoring kinerja jupel | 10 Kab | 10 kab | 100 % |
| | Jumlah kegiatan Sosialisasi/seminar/ lokakarya pelestarian dan pemanfaatan BCB | 6 keg | 4 keg | 66,6 % |
| 4. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap BCB dan upaya pelestariannya | Jumlah instansi yang diberi sosialisasi (lokakarya/Bimtek) | 3 instansi | 3 instansi | 100 % |
| | Jumlah pejabat daerah yang ikut lokakarya | 30 orang | 30 orang | 100 % |
| | Jumlah Kasi daerah otonom yang ikut bimtek | 30 orang | 30 orang | 100 % |
| | Jumlah siswa yang paham BCB | 250 org | 400 org | 160 % |
| 5. Terwujudnya dokumentasi BCB yang baik dan akurat | Jumlah Peta Keperbukalaan yang dibuat | 10 buah | 6 buah | 60 % |
| | Jumlah duplikat BCB yang dibuat | 1 buah | 0 | 0 % |
| | Jumlah maket BCB yang dibuat | 1 buah | 1 buah | 100 % |
| | Jumlah Buku BCB yang dibuat | 3 eks | 3 eks | 100 % |
| 6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di lingk. BPCB Batusangkar | Jumlah SDM yang ikut pelatihan dan pendidikan | 30 orang | 21 org | 70 % |
| 7. Meningkatkan upaya pelestarian BCB dan situs | Jumlah BCB yang direhabilitasi | 3 lok | 3 lok | 100 % |
| | Jumlah BCB kayu yang dikonservasi (Luas/volume konservasi) | 300 m2 | 393 m2 | 131 % |

| | | | |
|--|-----------|-----------|---------|
| Jumlah BCB batu yang dikonservasi | 150 m2 | 166 m2 | 110,6 % |
| Jumlah jupel yang menerima peralatan | 147 orang | 147 orang | 100 % |
| Jumlah pengadaan peralatan dan bahan laboratorium | 1 paket | 1 paket | 100 % |
| Jumlah situs yang ditata lingkungannya | 2 lok | 2 lok | 100 % |
| Jumlah situs yang diberi sarana perlindungan (papan nama dan larangan situs) | 20 lok | 20 lok | 100 % |
| Jumlah Pembuatan dan Pemasangan leaflet/poster/banner di bandara | 3 lok | 0 | 0 % |

Sementara itu, dari sisi akuntabilitas, catatan keuangan BPCB Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut. Pada Tahun 2015, BPCB Sumatera Barat mendapatkan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 14.800.000.000,-**. Alokasi dana tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) Program, yaitu Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan sasaran program: Terkelolanya Sumberdaya Budaya Secara Proporsional dan Berkualitas.

Alokasi anggaran untuk **Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik sebesar Rp. 5.309.093.000,-** dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan berupa: (1) Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi sebesar Rp. 2.399.415.000,- dan (2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar Rp. 2.909.678.000,-. Adapun alokasi **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya sebesar Rp. 2.200.000.000,-** dipergunakan untuk pembiayaan satu kegiatan yaitu Pengembangan Pemahaman Kekayaan Budaya Daerah sebesar Rp. 2.200.000.000,-

Berdasarkan alokasi anggaran tersebut di atas, daya serap BPCB Sumatera Barat tahun anggaran 2015 untuk Program Kepemerintahan yang Baik sebesar Rp. 5.280.574.844,- dari total pagu anggaran Rp. 5.309.093.000,- atau 99,46 %. Adapun untuk program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan Pengembangan Pemahaman Kekayaan Budaya Daerah, daya serapnya sebesar Rp. 1.581.784.300,- dari total pagu Rp. 2.200.000.000,- atau 71,90 %. Dengan demikian, secara keseluruhan daya serap BPCB Batusangkar pada tahun anggaran 2015 adalah 91,3 %.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2014, terdapat peningkatan pada program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dengan realisasi Rp. 4.723.282.763,- dari pagu anggaran Rp. 4.807.654.000,- (98,24 %) dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan realisasi Rp. 1.731.923.700,- dari pagu anggaran Rp. 2.446.375.000,- (70,79 %). Jika dibandingkan dengan tahun 2009, maka terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 2,32 %. Daya serap kegiatan tahun 2015 ini sebenarnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya penghematan

anggaran kegiatan dengan pengurangan SDM dan pemindahan lokasi kegiatan. Namun secara keseluruhan tidak mengurangi tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai.

1.3.2. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Kedua (2016)⁷

Tahun 2016, BPCB Sumatera Barat mempunyai sasaran strategis, indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target kinerja) sebagai berikut:

Tabel 1.9. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BPCB Sumatera Barat Tahun 2016

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--|-------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap cagar budaya dan upaya pelestariannya | Peserta internalisasi cagar budaya | 5.000 peserta |
| Meningkatkan data yang lengkap dan akurat dalam rangka pelestarian Cagar Budaya | Dokumen pelestarian cagar budaya | 19 Dokumen |
| Meningkatnya upaya pelestarian cagar budaya | Jumlah Cagar budaya yang dilindungi | 400 CB |
| Terwujudnya dokumentasi cagar budaya yang baik dan akurat | Cagar budaya yang dikembangkan | 8 CB |
| Meningkatnya kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan dan melestarikannya | Cagar budaya yang dimanfaatkan | 3 CB |

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka Capaian Kinerja BPCB Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut.

Tabel 1.10. Capaian Kinerja BPCB Sumatera Barat Tahun 2016

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kegiatan/Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % |
|--|------------------------------------|---|-------------|-------------|----|
| Meningkatnya upaya pelestarian Cagar Budaya | Peserta Internalisasi Cagar Budaya | 1. Pencetakan dan penerbitan Buku, Booklet, Leaflet, Jurnal dan UU CB | 219.958.000 | 201.269.000 | 92 |
| | | | 28.960.000 | 26.809.000 | 93 |

⁷ Dikutip dan diadaptasi dari *LAKIP BPCB Sumatera Barat 2016*.

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------|-------------|-----|
| | | 2. Publikasi Cagar Budaya di Media Massa (cetak dan elektronik) | 101.700.000 | 84.144.400 | 83 |
| | | 3. Publikasi Cagar Budaya Via Bioskop Keliling | 27.490.000 | 26.433.600 | 96 |
| | | 4. Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya | 225.550.000 | 220.360.100 | 98 |
| | | 5. Penyuluhan Cagar Budaya | 43.230.000 | 41.309.400 | 96 |
| | | 6. Dialog Interaktif Cagar Budaya | 243.012.000 | 227.692.400 | 94 |
| | | 7. Pameran Cagar Budaya | | | |
| Meningkatnya data yang lengkap dan akurat dalam rangka pelestarian Cagar Budaya | Dokumen Pelestarian Cagar Budaya | 1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Verbal Cagar Budaya | 17.280.000 | 17.073.700 | 99 |
| | | 2. Pengumpulan dan Pengolahan Data Piktorial Cagar Budaya | 99.300.000 | 94.549.600 | 95 |
| | | 3. Pengumpulan dan Pengolahan Data Audio - Visual Cagar Budaya | 113.940.000 | 113.850.000 | 100 |
| | | 4. Pemuktahiran Data Cagar Budaya | 70.580.000 | 44.971.600 | 64 |
| | | 5. Inventarisasi Cagar Budaya | 224.550.000 | 200.659.000 | 89 |
| Terwujudnya dokumentasi Cagar Budaya yang baik dan akurat | Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi | 1. Penyidikan Pelanggaran Cagar Budaya | 72.800.000 | 30.764.600 | 42 |
| | | | 205.723.000 | 83.533.350 | 41 |
| | | | 318.680.000 | 317.643.100 | 100 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------|---------------|----|
| | | 2. Penanganan Kasus Cagar Budaya | 137.218.000 | 2.540.000 | 2 |
| | | 3. Ekskavasi Penyelamatan Cagar Budaya | 35.115.000 | 34.147.600 | 97 |
| | | 4. Bantuan Pemerintah Pemberian Kompensi Temuan Cagar Budaya | 101.238.000 | 89.653.000 | 89 |
| | | | 28.062.000 | 26.340.000 | 94 |
| | | 5. Observasi Keterawatan Cagar Budaya | 41.565.000 | 36.332.850 | 87 |
| | | 6. Konservasi Cagar Budaya | 341.100.000 | 334.227.700 | 98 |
| | | | 233.500.000 | 228.288.000 | 98 |
| | | 7. Studi Kelayakan Pemeliharaan Cagar Budaya | 1.230.398.000 | 1.171.497.600 | 95 |
| | | 8. Studi Kelayakan Pemugaran Cagar Budaya | 221.785.000 | 164.574.400 | 74 |
| | | 9. Perbaikan Cagar Budaya | | | |
| | | 10. Pemberian Sarana Perlindungan Cagar Budaya | | | |
| | | 11. Rehabilitasi Cagar Budaya | | | |
| | | 12. Monitoring Pelestarian Cagar Budaya | | | |
| Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Cagar Budaya dan | Cagar Budaya yang Di kembangkan | 1. Studi Kelayakan Pengembangan Cagar Budaya | 77.679.000 | 59.386.000 | 76 |
| | | 2. Kajian Adaptasi Cagar Budaya | 329.530.000 | 314.193.000 | 95 |
| | | | 183.101.000 | 150.744.500 | 82 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------|
| upaya pelestariannya | | 3. Revitalisasi Cagar Budaya | | | |
| Meningkatnya publikasi Cagar Budaya dan upaya pelestariannya | Cagar Budaya yang Di manfaatkan | 1. Studi Kelayakan Pemanfaatan Cagar Budaya | 26.050.000 | 24.315.900 | 93 |
| | | TOTAL | 4.999.094.000 | 4.367.303.800 | 87 |

Sementara itu, dari sisi akuntabilitas, catatan keuangan BPCB Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut. Pada Tahun 2016, BPCB Sumatera Barat mendapatkan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 15.508.923.000,-**.

Berdasarkan data di atas, daya serap BPCB Sumatera Barat wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dalam rangka menunjang sasaran strategis yang telah ditetapkan yang diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) serta program kegiatan adalah sebesar 87%. Dari total anggaran Rp. 4.999.094.400,- yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2016, realisasi anggaran sebagai penunjang operasional kegiatan adalah sebesar Rp. 4.367.303.800,-.

Daya serap instansi secara keseluruhan adalah sebesar 93.4 %. Dari total pagu anggaran sebesar Rp. 15.508.923.000,-, dari pagu anggaran tersebut mengalami self blocking sebesar Rp. 800.000.000,- sehingga menjadi Rp. 14.708.923.000,- realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 13. 751.466.767,-.

1.3.3. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Ketiga (2017)⁸

Program dan Kegiatan BPCB Sumatera Barat dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.11. Program Kegiatan BPCB Sumatera Barat Tahun 2017

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|-----------|
| Terlestarinya Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau | Jumlah event internalisasi Cagar Budaya | 42 event |
| | Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya | 24 naskah |
| | Jumah Cagar Budaya yang dilestarikan | 290 CB |
| | Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I | 1 layanan |
| | Jumlah Layanan Interanal (Overhead) | 1 layanan |
| | Jumlah Layanan Perkantoran | 12 bulan |

⁸ Dikutip dan diadaptasi dari *LAKIP BPCB Sumatera Barat 2017*.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka Capaian Kinerja BPCB Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut.

Tabel 1.12. Evaluasi Capaian Kinerja BPCB Sumatera Barat TA 2017

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Anggaran | Realisasi | | | |
|---|----------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------|---------------|-------|
| | | | | Target Kinerja | % | Anggaran | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap cagar upaya dan upaya pelestariannya | Event Internalisasi cagar budaya | 42 Event | 1.378.293.000 | 41 Event | 97.61 | 1.313.256.750 | 95.28 |
| Meningkatkan data yang lengkap dan akurat dalam rangka pelestarian Cagar Budaya | Naskah Pelestarian Cagar Budaya | 24 Naskah | 654.972.000 | 23 Naskah | 95.83 | 600.220.950 | 91.54 |
| Meningkatnya upaya pelestarian cagar budaya | Cagar budaya yang dilestarikan | 290 CB | 2.891.155.000 | 288 CB | 99.31 | 2.686.538.800 | 92.92 |

Selama Tahun anggaran 2017, dari sisi capaian kinerja secara umum, dapat disimpulkan bahwa BPCB Sumatera Barat wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dinilai baik (93.41%) yang ditetapkan yakni sebesar 100 %. Realisasi capaian anggaran (daya serap), sebagai penunjang sasaran strategis/program yang ditetapkan secara keseluruhan adalah sebesar 95.51 %. Dari total anggaran Rp. 4.942.420.000,- yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan Tahun 2017, realisasi anggaran sebagai penunjang operasional kegiatan adalah sebesar Rp. 4.600.016.500,-.

Daya serap instansi secara keseluruhan adalah sebesar 95.51 %. Dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 14.924.064.000,-**, mengalami self blocking sebesar Rp.700.800.000,- sehingga menjadi Rp. 14.223.264.000,- realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 13.584.147.594,-.

1.3.4. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Keempat (2018)⁹

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, BPCB Sumatera Barat menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2018. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja BPCB Sumatera Barat tahun 2018:

⁹ Dikutip dan diadaptasi dari *LAKIP BPCB Sumatera Barat 2018*.

**Tabel 1.13. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
BPCB Sumatera Barat Tahun 2018**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Anggaran |
|----|---|---|-----------------|-----------------|
| 1 | Meningkatnya pelestarian cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau | Jumlah peserta internalisasi cagar budaya | 2000 Peserta | 1.827.558.000,- |
| | | Jumlah naskah pelestarian cagar budaya | 27 Naskah | 1.000.000.000,- |
| | | Cagar Budaya yang dilestarikan | 72 Cagar Budaya | 3.807.198.000,- |

Tabel 1.14. Capaian Kinerja BPCB Sumatera Tahun 2018

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya pelestarian cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau | Jumlah peserta internalisasi cagar budaya | 2000 peserta | 2000 peserta | 100 % |
| | Jumlah naskah pelestarian cagar budaya | 27 Naskah | 27 Naskah | 100 % |
| | Cagar Budaya yang dilestarikan | 72 CB | 72 CB | 100 % |

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja BPCB Sumatera Barat, selama tahun anggaran 2018 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan secara keseluruhan adalah sebesar 100 %. Sementara itu, hubungan tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.15. Akuntabilitas Keuangan
BPCB Sumatera Barat Tahun 2018**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Anggaran | Realisasi | % Daya Serap |
|----|---|---|----------------|---------------|--------------|
| 1 | Meningkatnya pelestarian cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat, | Jumlah peserta internalisasi cagar budaya | 1.827.558.000, | 1.780.603.600 | 97.43 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|----------------|---------------|-------|
| | Riau dan Kepulauan Riau | Jumlah naskah pelestarian cagar budaya | 1.000.000.000, | 822.358.950 | 82.24 |
| | | Cagar Budaya yang dilestarikan | 3.807.198.000, | 3.270.696.711 | 85.91 |

Pagu anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat dalam DIPA tahun 2018 sebesar **Rp. 16.604.924.000,-**. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp 15.412.906.331,- dengan persentase daya serap sebesar 92,8 %.

1.3.5. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Kelima (2019)¹⁰

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja BPCB Sumbar Tahun 2019 dan keterkaitan antara Fungsi BPCB Sumbar dengan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan:

Tabel 1.16. Perjanjian Kinerja BPCB Sumatera Barat TA 2019

| FUNGSI | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|---|--|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya | Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan) | 75 Cagar Budaya |
| Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya | | | |
| Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya dan yang diduga cagar budaya | | | |
| Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya | | | |
| Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya | | | |

¹⁰ Dikutip dan diadaptasi dari **LAKIP BPCB Sumatera Barat 2019**.

| | | | |
|---|--|---|----------|
| Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya | Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan | Jumlah event internalisasi Cagar Budaya | 16 Event |
| Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya | | | |
| Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya | Terlaksananya layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola dibidang cagar budaya dan purbakala | Jumlah naskah hasil kajian pelestarian Cagar Budaya | 9 Naskah |

Jumlah anggaran kegiatan “Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala” di lingkungan BPCB Sumbar sebesar **Rp. 24.303.701.000,- (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah)** yang terdiri dari anggaran kinerja sebesar Rp. 15.461.870.000,- dan anggaran kegiatan yang bersifat pendukung/rutin sebesar Rp. 8.841.831.000,-. Sebelum pemotongan, Pagu sesuai Perjanjian Kinerja BPCB Sumbar awal Rp. 26.299.411.000,-. Sedangkan untuk Anggaran Kinerja sebesar Rp. 15.678.184.000,- dan Anggaran Pendukung sebesar Rp. 10.621.227.000,-

Pagu anggaran BPCB Sumbar dalam DIPA awal sebelum perubahan tahun 2019 sebesar Rp. 26.299.411.000,- yang terdiri dari anggaran kinerja sebesar Rp. 15.678.184.000,- dan anggaran kegiatan yang bersifat pendukung/ rutin sebesar Rp. 10.621.227.000. Namun terjadi pemotongan anggaran yang menyebabkan perubahan jumlah pagu anggaran menjadi Rp. 24.303.701.000,-. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 21.409.109.276,- dengan persentase daya serap sebesar 88,09 % selama bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2019. Namun demikian, pencapaian kinerja BPCB SUMbar tahun anggaran 2019 menurut data dari Aplikasi SMART Kemenkeu adalah sebesar 98,50 %.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 sasaran kegiatan dengan 4 indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

**Tabel 1.17. Realisasi Anggaran
BPCB Sumatera Barat Tahun 2019**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Anggaran | Realisasi | % Daya Serap |
|--|--|---------------|---------------|--------------|
| Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk didalamnya Cagar Budaya yang Di lindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan) | 8.871.698.000 | 7.415.683.561 | 83.59 |
| Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan | Jumlah event internalisasi cagar budaya | 942.576.000 | 902.676.500 | 95.77 |
| Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukung manajemen dan tata kelola di bidang cagar budaya dan purbakala | Jumlah naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya | 2.469.200.000 | 1.954.289.750 | 79.15 |

Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2019 berdasarkan aplikasi SMART Kemenkeu, terdapat efisiensi kinerja sebesar 19.82 % dari seluruh pencapaian kinerja tahun 2019 yaitu 98.50%. Efisiensi ini terjadi karena pencapaian keluaran kegiatan yang melebihi dari target yang ditetapkan di perjanjian kinerja yaitu sebesar 109.07 %

1.4. Potensi dan Permasalahan

1.4.1. Analisis Lingkungan Strategis Makro: Otonomi Daerah Sebagai Peluang

Sejak bergulirnya era Otonomi Daerah tahun 2000-an, UPT Purbakala umumnya dan BPCB Sumatera Barat pada khususnya sebenarnya mempunyai dan mendapatkan peluang-peluang baru dalam hubungannya dengan proyek pelestarian cagar budaya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena program pelestarian tidak lagi menjadi pekerjaan

Pemerintah Pusat semata tetapi menjadi pekerjaan bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Perubahan paradigma ini diperkuat dengan undang-undang bidang purbakala yang baru, yaitu **Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**, yang sudah menganut asas desentralistik. Paradigma ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu **Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya**, yang masih menganut asas sentralistik. Paradigma pelestarian yang desentralistik ini juga diperkuat oleh undang-undang otonomi daerah itu sendiri. Sebagaimana hal ini dapat dilihat pada **Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**¹¹ yang di dalamnya secara tegas telah melakukan pembagian kewenangan pelestarian cagar budaya antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Dengan paradigma pelestarian cagar budaya yang desentralistik ini, BPCB Sumatera Barat mempunyai peluang untuk bekerja sama dengan segenap unsur Pemerintah Daerah di tiga provinsi wilayah kerjanya, Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, baik dari level Pemerintah Provinsinya maupun Pemerintah Kabupaten/Kotanya. Selain itu, dengan adanya pembagian kewenangan pelestarian cagar budaya, maka diharapkan masing-masing level pemerintah dapat lebih fokus dalam melestarikan cagar budaya yang menjadi kewenangannya dan tidak terjadi tumpang tindih dalam melestarikan suatu cagar budaya. Untuk BPCB, sebagai unsur Pemerintah Pusat, tentu saja fokus pekerjaannya lebih diarahkan untuk melestarikan cagar budaya level Nasional.

1.4.2. Analisis Lingkungan Strategis Mikro: Permasalahan dan Tantangan Pelestarian Cagar Budaya di Sumatera Barat, Riau, dan Kepri 2015–2019

1.4.2.1. Permasalahan dan Tantangan Internal

BPCB Sumatera Barat sebenarnya merupakan sebuah lembaga yang sudah cukup lama berdiri. Sejak dibentuk secara resmi pada akhir 1989 dengan nama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP), BPCB Sumatera Barat terus berjalan dengan agenda utama melestarikan tinggalan purbakala atau cagar budaya. Secara internal, dalam proses menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, BPCB Sumatera Barat tentu saja mempunyai beberapa permasalahan yang selalu atau masih menjadi hambatan sehingga ke depan hal ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan, seperti masalah kelembagaan dan SDM.

Masalah Kelembagaan

BPCB Sumatera Barat, seperti halnya dengan sebagian besar BPCB-BPCB yang lain, merupakan UPT Pemerintah Pusat bereselon III dengan wilayah kerja yang sangat luas (3 Provinsi) dan beban kerja yang sangat tinggi (700 lebih CB/ODCB). Di sisi lain, struktur organisasi BPCB Sumatera Barat sangat ramping, yaitu dengan hanya 3 pejabat struktural (1 orang Kepala, 1 orang Kasubbag Tata Usaha, dan 1 orang Kasi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan). Dalam peraturan terbaru, Struktur ini

¹¹ Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan **Undang-Undang No. 9 Tahun 2015**.

dirampingkan lagi menjadi hanya terdiri dari 2 Pejabat Struktural, yaitu Kepala dan Kasubbag TU. Dengan kata lain, BPCB Sumatera Barat merupakan organisasi miskin struktur dan kaya fungsi.

Secara teknis, kondisi di atas sedikit banyak akan mempercepat kinerja organisasi, khususnya untuk masa sekarang ini. Hal ini karena fungsi-fungsi organisasi dapat didelegasikan langsung ke pejabat fungsional yang ada (Fungsional Khusus/Tertentu). Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana memperkuat kelembagaan lewat jalur (penguatan) fungsional dengan penerapan Jabatan Fungsional Tertentu, seperti Jabatan Pamong Budaya.

Realisasi pengisian Jabatan Pamong Budaya sebenarnya sudah mulai dilakukan pada tahun 2019. Namun demikian, tingkatan okupasi Pamong Budaya masih sangat rendah. Salah satu kendalanya adalah belum tersedianya rumah jabatan Pamong Budaya di dalam Peta Jabatan yang ada di tiap-tiap BPCB, termasuk BPCB Sumatera Barat.

Masalah SDM

Sebagaimana diuraikan di atas, walaupun umur BPCB sudah cukup tua dan beban kerjanya sangat tinggi, tetapi kondisi SDM-nya cukup memprihatinkan. Untuk ilmu-ilmu utama saja, yaitu Arkeologi, hanya didukung oleh 12 orang Sarjana Arkeologi. Sementara itu, di lain pihak, masing banyak juga SDM BPCB Sumatera Barat yang hanya lulusan SD dan SMP. Kondisi ini tentu saja merupakan masalah serius, apalagi jika hadapkan dengan kerja BPCB dalam konteks Otonomi Daerah seperti sekarang ini.¹² Hal ini tentu saja akan menghambat proses reformasi birokrasi di masa mendatang sekaligus menghambat program peningkatan kinerja Balai. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana menambah jumlah pegawai dengan keahlian utama terutama Arkeologi dan meng-*upgrade* pegawai lama dengan pendidikan lanjutan dan kemampuan teknis bidang pelestarian cagar budaya.

Di samping itu mengingat tinggalan purbakala yang ada di bawah pengawasan dan BPCB Sumatera Barat pada umumnya adalah berbahan kayu khususnya bangunan tradisional, maka tentunya perlu memikirkan lebih jauh lagi pengembangan kemampuan SDM di bidang per kayu disertai dengan filosofi bangunan tradisionalnya. Alangkah ironisnya ketika kita sebagai lembaga yang bergerak di bidang cagar budaya tidak bisa mengidentifikasi jenis kayu yang dipergunakan di sebuah bangunan tradisional maupun bangunan lainnya. Karena seperti di undang-undang tentang cagar budaya telah disyarakatkan dan menjadi prinsip bahwa harus memperhatikan keaslian bahan ketika melakukan pelestarian bangunan.

Upaya yang telah dirintis semenjak tahun 2008, hendaknya bisa diteruskan untuk menjadikan BPCB Sumatera Barat memiliki kelebihan (ciri khas) di bidang kayu. Harapannya masing-masing BPCB ke depan memiliki kekhasan masing-masing (*Center*

¹² Analisis lebih lanjut tentang masalah ini bisa di lihat di Sri Sugiharta. “Desentralisasi dan Sumber Daya Aparatur: Problematika Pelaksanaan Desentralisasi Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 15, No. 3 (Maret) 2012, hlm. 232–245.

of excellence). Kita telah melakukan beberapa penelitian dalam rangka pelestarian tentang jenis kayu dan juga telah melakukan kerja sama dengan Fakultas Kehutanan UGM. Beberapa pelatihan teknis mandiri telah dilakukan termasuk mengundang beberapa *tukang tuo* untuk menggali pengetahuan dari mereka. Langkah ini menurut saya sangat strategis untuk kita lanjutkan ke depan dengan lebih memperluas kerja sama dengan berbagai pihak serta melengkapi laboratorium termasuk kolam perendaman kayu.

1.4.2.2. Permasalahan dan Tantangan Eksternal

Otonomi Daerah dan Komitmen Pemerintah Daerah

Walaupun otonomi daerah sudah diperluas sejak tahun 2000-an, dengan kata lain era otonomi daerah sudah berjalan lebih dari satu dekade, tetapi agaknya pihak Pemerintah Daerah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini terutama pada sektor urusan pemerintahan yang dianggap “kering” alias tidak menghasilkan PAD yang menguntungkan secara langsung dari segi finansial. Termasuk dalam hal ini adalah urusan bidang kebudayaan pada umumnya dan urusan cagar budaya pada khususnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebanyakan Pemerintah Daerah terlihat masih “ogah-ogahan” dalam mengurus masalah Cagar Budaya, termasuk Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.¹³ Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana BPCB Sumatera Barat dapat membangkitkan dan membangun komitmen, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dengan pihak Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya untuk melestarikan cagar budaya yang ada di lingkungannya.

Masyarakat dan Minimnya Kepedulian terhadap Cagar Budaya

Tidak dapat dipungkiri bahwa kepedulian masyarakat terhadap Cagar Budaya masih cukup rendah. Hal ini salah satunya terkait dengan pola pendidikan berjenjang yang memang belum secara masif menginternalisasi tentang pentingnya Cagar Budaya bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, wajar kalau sebagian masyarakat tidak tahu dan tidak mau tahu tentang Cagar Budaya. bahkan, parahnya sebagian kalangan masyarakat yang bisa dikatakan “berpendidikan” pun masih ada yang salah paham tentang mekanisme pelestariannya Cagar Budaya. Beberapa diantaranya menganggap bahwa urusan pelestarian Cagar Budaya adalah tanggung jawab Pemerintah, bukan tanggung jawab Masyarakat.

Sementara itu, secara ekonomis dapat diketahui bahwa banyak Cagar Budaya yang belum bisa didayagunakan sehingga masih sering “dipandang sebelah mata”. Hal ini wajar, dalam negara yang berkategori berkembang seperti Indonesia, tuntutan kehidupan sebagian besar penduduknya masih berorientasi pada pemenuhan

¹³ Tentang rendahnya komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelestarian Cagar Budaya salah satunya dapat ditemui dalam studi yang dilakukan Sri Sugiharta terhadap pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Tanah Datar. Lihat Sri Sugiharta. “**Jalan Terjal Desentralisasi : Dinamika Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Era Otonomi Daerah 1999–2011**”, *Tesis Magister Administrasi Publik*. Yogyakarta: UGM, 2013.

kebutuhan dasar. Dalam posisi ini, Cagar Budaya masih dianggap “barang rongsok” yang tak berguna. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, tantangan ke depan adalah bagaimana BPCB Sumatera Barat membangun kemitraan dengan masyarakat umum untuk memberikan pengertian tentang urgensi Cagar Budaya dalam kehidupan dan peluang mendayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, di sisi lain, adalah bagaimana BPCB Sumatera Barat bersama-sama dengan masyarakat bergerak secara simultan untuk melestarikan Cagar Budaya yang ada di lingkungannya.

1.4.3. Strategi dan Potensi

1.4.3.1. Strategi Pencapaian Sasaran

Dari kondisi tersebut dapat dikembangkan beberapa strategi untuk mencapai sasaran. Adapun berbagai strategi itu adalah sebagai berikut.

1. Strategi SO

Strategi SO (Strength – Opportunity) adalah strategi yang dikembangkan dengan memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mempertinggi sinergi antara Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat sebagai pilar utama pembangunan dalam pelestarian Cagar Budaya;
- b. Mendorong Pemerintah Daerah Kab/ Kota agar segera membentuk TACB dan Peraturan Daerah agar tercipta kerjasama yang harmonis dan transparan;
- c. Meningkatkan kualitas SDM agar tercipta SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang teknologi informasi dan pelestarian cagar budaya;
- d. Mempertinggi kerjasama yang lebih intensif dengan media lokal dan nasional;
- e. Merencanakan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya, Masterplan, ataupun zonasi yang tepat bagi cagar budaya berperingkat nasional;
- f. Bekerjasama dengan UNESCO dan Kementerian lain, swasta, dan stakeholder terkait dalam merencanakan pelestarian Situs yang termasuk dalam World Heritage;
- g. Menciptakan aplikasi-aplikasi berbasis internet yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang cagar budaya dan layanan
- h. Memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan terus mensosialisasikan RBI kepada seluruh pegawai;
- i. Meningkatkan upaya pelestarian cagar budaya pada lokasi yang menghasilkan PNBPNP.

2. Strategi WO

Strategi WO (Weakness – Opportunity) adalah strategi yang dikembangkan dengan meningkatkan kelemahan untuk memanfaatkan kesempatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memperkuat kelembagaan dan mendorong kepastian hukum bagi cagar budaya;
- b. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan pada diklat-diklat dan mendorong regenerasi pada SDM dengan spesifikasi khusus;
- c. Meningkatkan sosialisasi dan publikasi cagar budaya dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- d. Mendorong daerah untuk membuat peta sebaran cagar budaya dan potensi yang ada, baik yang berperingkat nasional maupun bukan, dengan melibatkan Pemerintah Daerah;
- e. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menambah porsi anggaran pada APBD dalam upaya pelestarian cagar budaya.

3. Strategi ST

Strategi ST (Strength – Threat) adalah strategi yang dikembangkan dengan mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi hambatan untuk memanfaatkan kesempatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat masterplan bagi situs cagar budaya yang berpotensi agar pembangunan dapat harmoni dengan pelestarian;
- b. Menjalinkan kerjasama yang intensif dengan Kementerian lain yang memiliki kepentingan di bidang cagar budaya agar tidak terjadi benturan kepentingan/konflik;
- c. Melibatkan masyarakat, LSM, dan swasta dalam mensosialisasikan cagar budaya melalui pameran, event, sosialisasi, program-program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat.

4. Strategi WT

Strategi WT (Weakness – Threat) adalah strategi yang dikembangkan dengan meningkatkan kelemahan untuk mengurangi hambatan. Strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong pemerintah pusat untuk membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- b. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat rencana mitigasi bencana bagi cagar budaya yang rentan terkena dampak bencana alam untuk tujuan pelestarian;
- c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat Perda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebagai regulasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;

- d. Menciptakan bentuk-bentuk pendampingan kepada masyarakat/LSM dan mendorong Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif untuk pelestarian bangunan cagar budaya.

1.4.3.2. Potensi

Dari analisis yang dikembangkan dengan metode SWOT, maka strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi SO (Strength – Opportunity). Hal ini dikarenakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat memiliki kekuatan yang besar dengan tercermin dari potensi yang dimiliki diantaranya SDM yang berkompeten dan kreatif, keanekaragaman cagar budaya yang tersebar di tiga provinsi, serta upaya pelestarian cagar budaya yang berdasarkan asas kemanfaatan.

Bab II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam upaya memenuhi amanah untuk mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan Indonesia yang optimal melalui usaha bersama, maka Visi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai berikut:

“Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat mendukung Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan sesuai tugas dan wewenang Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat mendukung misi yang dikembangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu:

Tabel 1. Misi Kemendikbudristek 2020-2024

| KODE | MISI |
|------|---|
| M1 | Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi; |
| M2 | Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; |
| M3 | Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. |

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, perumusan tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat menggambarkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian. Maka rumusan tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 mendukung Sasaran Program Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mengacu kepada Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Sasaran Strategis poin 3, sebagai berikut:

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemendikbudristek

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS |
|---|---|
| T.3. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan | SS.3. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan IKSS.3.2 Indeks pembangunan kebudayaan |

2.2. Sasaran Kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat

Mengacu kepada Sasaran Strategis dan Tujuan yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan berdasarkan sasaran kegiatan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Kebudayaan, rumusan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Program dan IKP Kemendikbudristek

| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
|--|--|
| SP.6.2. Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional | IKP.3.2.2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan IKP.3.2.4. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah |

Tabel 4. Sasaran Kegiatan dan IKK BPCB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
|---|--|
| SK.5. Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi | IKK.3.2.2.2. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi (unit) |
| SK.8. Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya | IKK.3.2.4.1. Jumlah Kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya (orang) |

Bab III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat

Pelestarian Cagar Budaya adalah salah satu dari sekian banyak urusan pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Sebagai urusan pemerintahan, maka pemerintah Republik Indonesia selaku regulator dan pembuat kebijakan publik, sudah membuat beberapa regulasi dan kelembagaan terkait dengan pelestarian cagar budaya, baik di level nasional maupun sektoral, antara lain:

1. Menerbitkan undang-undang khusus tentang Cagar Budaya, yaitu UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sebagaimana telah diganti dengan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Menerbitkan undang-undang pemerintahan daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014.
3. Menerbitkan undang-undang pemajuan kebudayaan, yaitu UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
4. Membentuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2021 dengan Perpres No. 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. Membentuk Ditjen Kebudayaan dengan Perpres No. 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Rincian Tugas Unit Kerja Ditjen Kebudayaan ini dipertegas dengan Kepmen No. 374/O/2012 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Ditjen Kebudayaan..
6. Membentuk UPT yang membidangi Cagar Budaya, yaitu berupa Balai Pelestarian Cagar Budaya dengan Permendikbud No. 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan langkah-langkah yang sudah dibuat pemerintah tersebut maka untuk menentukan arah kebijakan dan strategi terkait dengan pelestarian cagar budaya di Indonesia pada umumnya tentu saja perlu memperhatikan regulasi-regulasi dan kelembagaan di atas. Berikut ini dipaparkan secara singkat mekanisme umum pelestarian cagar budaya berdasarkan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan di atas.

Tabel 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pelestarian Cagar Budaya

| TUJUAN (T) | SASARAN (SK) | ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ¹ | INDIKATOR (IKK) |
|---|---|--|--|
| 1. Peningkatan Mutu Pengelolaan Kebudayaan di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat | 1. Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU | 1. Meningkatkan upaya penyidikan terhadap pelanggaran CB, terutama terhadap CB yang berstatus atau bernilai Nasional, termasuk di dalamnya meningkatkan peran dan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Cagar Budaya. | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 85 CB |
| | | 2. Melakukan pemindahan CB yang terancam pelestariannya, terutama terhadap CB yang berstatus atau bernilai Nasional. | |
| | | 3. Melakukan penilaian terhadap benda yang diduga CB. | |
| | | 4. Melakukan survey penyelamatan terhadap informasi temuan diduga CB dari masyarakat. | |
| | | 5. Melakukan ekskavasi penyelamatan CB, terutama terhadap : a. CB yang berstatus atau bersubstansi Nasional dan/atau Unggulan b. CB yang terpendam dalam tanah c. CB yang terancam keselamatannya akibat proses atau bencana alam atau sebab lain. | |
| | | 6. Memberikan kompensasi kepada masyarakat penemu/pemilik CB, terutama terhadap : a. CB yang berdasar kajian mempunyai nilai penting b. CB yang berdasar kepentingannya perlu dimiliki dan/atau dikuasai negara | |
| | | 7. Melakukan zonasi dan deliniasi CB, dengan prioritas: a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional b. CB yang terancam kelestariannya c. CB yang berdasarkan kepentingannya akan segera dikembangkan dan dimanfaatkan (oleh Pemda, dunia usaha, dan masyarakat). | |
| | | 8. Melakukan observasi keterawatan CB terutama terhadap CB yang berstatus atau bernilai Nasional | |
| | | 9. Melakukan analisis laboratorium terhadap CB terutama untuk bahan-bahan CB yang berstatus atau bernilai Nasional. | |
| | | 10. Melakukan pengawetan secara kimiawi maupun tradisional terhadap CB terutama terhadap CB yang berstatus atau bernilai Nasional | |
| | | 11. Melakukan studi kelayakan dan studi teknis arkeologis terhadap CB terutama terhadap CB yang berstatus atau bernilai Nasional. | |
| | | 12. Melakukan perawatan CB, terutama CB yang mengalami kerusakan dan berstatus atau bernilai Nasional | |

¹ Rumusan arah kebijakan dan strategi diadaptasi dari rumusan Rincian Tugas BPCB (Permendikbud No. 28/2013).

| | |
|--|--|
| | <p>13. Melakukan pemugaran CB, terutama terhadap CB yang berstatus atau bernilai Nasional, baik dalam bentuk Rehabilitasi, Konsolidasi, Rekonstruksi, maupun Restorasi.</p> |
| | <p>14. Melakukan penataan lingkungan CB, terutama terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> CB yang berstatus atau bernilai Nasional CB yang sudah selesai proses pemugarannya CB berdasarkan kepentingannya akan segera dimanfaatkan (oleh Pemda, dunia usaha, dan masyarakat). |
| | <p>15. Melakukan kajian pelestarian CB, terutama terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> CB yang berstatus atau bernilai Nasional CB yang memerlukan metode baru dalam hal perlindungan CB yang terancam kelestariannya karena proses pembangunan atau bencana alam CB yang berdasar substansinya mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan teknologi sehingga berpotensi untuk dikembangkan CB yang berdasarkan kepentingannya akan segera dimanfaatkan (oleh Pemda, dunia usaha, dan masyarakat) |
| | <p>16. Melakukan adaptasi CB, terutama terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> CB yang berstatus atau bernilai Nasional CB yang berdasarkan kepentingannya akan dimanfaatkan |
| | <p>17. Melakukan revitalisasi CB, terutama terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> CB yang berstatus atau bernilai Nasional CB yang berdasarkan nilai pentingnya perlu dilakukan revitalisasi |
| | <p>18. Memberikan pelayanan perijinan pemanfaatan terhadap CB yang akan dimanfaatkan</p> |
| | <p>19. Melakukan pengendalian pemanfaatan CB, terutama terhadap CB yang sudah dan sedang dimanfaatkan</p> |
| | <p>20. melakukan pengumpulan data CB yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau</p> |
| | <p>21. Melakukan penyusunan database CB dengan model dan metode terkini yang informatif</p> |
| | <p>22. Melakukan pemutakhiran data CB yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau</p> |
| | <p>23. melakukan publikasi pelestarian CB melalui buku-buku, leaflet, booklet, bioskop keliling, pameran, sosialisasi, dialog interaktif, dan lain-lain</p> |
| | <p>24. melakukan penyajian koleksi cagar budaya di Ruang Koleksi</p> |
| | <p>25. melakukan kemitraan di bidang pelestarian CB dengan menjalin kerjama yang harmonis dan setara dengan Pemerintah Daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah kerja BPCB Sumatera Barat</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | 26. Memberikan layanan teknis pelestarian CB, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemilik, maupun masyarakat umum. | |
| 2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat | 2. Meningkatkan Tata Kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat | 27. Melakukan perencanaan yang matang down to top, dimana kebijakan dan keputusan tetap berada pada pimpinan dengan memperhatikan masukan dari bawah | Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB |
| | | 28. Melakukan rapat evaluasi secara berkala minimal satu kali per tiga bulan dan menindaklanjuti hasil rapat evaluasi sebagai bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan berikutnya | |
| | | 29. Melakukan pelaksanaan kegiatan beserta pelaporan kegiatan tepat waktu melalui aplikasi pelaporan yang telah disediakan | Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL Satker Minimal 94 |
| | | 30. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat | |

Terkait dengan arah kebijakan strategi tersebut diatas berikut diberikan Cagar Budaya yang berstatus/bernilai Nasional di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepri.

Tabel 3.2. Cagar Budaya berstatus/bernilai Nasional di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepri*)

| NO | NAMA CAGAR BUDAYA | PROVINSI |
|----|----------------------------------|----------------|
| 1 | Kawasan Cagar Budaya Sawahlunto | Sumatera Barat |
| 2 | Situs Candi Pulau Sawah | |
| 3 | Situs Candi Padangroco | |
| 4 | Situs Candi Tanjung Medan | |
| 5 | Situs Prasasti Adityawarman | |
| 6 | Kawasan Tradisional Padang Ranah | |
| 5 | Situs Candi Muara Takus | Riau |
| 6 | Kawasan Cagar Budaya Siak | Kepri |
| 7 | Situs Pulau Penyengat | |
| 8 | Situs Istana Damnah | |

*) Daftar ini hanya sekedar contoh, BUKAN pembatasan

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Terkait Misi 1 (Mewujudkan Peningkatan Mutu Pengelolaan Kebudayaan di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat)

Arah kebijakan dan strategi terkait Misi 1 antara lain:

1. meningkatkan upaya penyidikan terhadap pelanggaran CB, terutama terhadap CB yang berstatus atau bernilai Nasional, termasuk di dalamnya meningkatkan peran dan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Cagar Budaya. Arah kebijakan dan strategi ini khususnya diarahkan pada Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya yang

- terletak di perairan Kepulauan Riau, yang sangat rawan pelanggaran, seperti pencurian dan penemuan ilegal atau tanpa izin. Selain perairan Kepulauan Riau, pesisir pantai barat Sumatera juga perlu diwaspadai, karena ditengarai pada masa lalu banyak kapal tenggelam dengan muatan barang berharga diduga Cagar Budaya.
2. melakukan pemindahan CB yang terancam pelestariannya, terutama terhadap CB yang berstatus atau bernilai Nasional. Arah kebijakan dan strategi ini khususnya diarahkan pada situs-situs yang terancam kelestariannya kalau tidak dipindahkan, antara lain Situs Prasasti Ganggo Hilia di Kab. Pasaman, Sumatera Barat, Situs Prasasti Ombilin, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat, dan lain-lain.
 3. melakukan penilaian terhadap benda yang diduga CB. Arah kebijakan dan strategi ini khususnya diarahkan kepada benda yang diduga Cagar Budaya yang berada di istana-istana, seperti Istana Siak, Kab. Siak, Riau, Istana Rokan, Kab. Rokan Hulu, Riau, Istana Menteri Indragiri, Kab. Indragiri Hulu, Riau atau rumah-rumah adat, seperti Rumah Gadang-Rumah Gadang di Sumatera Barat.
 4. melakukan survey penyelamatan terhadap informasi temuan diduga CB dari masyarakat. Arah kebijakan dan strategi ini khususnya diarahkan hasil informasi temuan dari masyarakat dan/atau lokasi lain yang sebelumnya sudah diindikasikan banyak penemuan, seperti di perairan Kepulauan Riau.
 5. melakukan ekskavasi penyelamatan CB, terutama terhadap : (a) CB yang berstatus atau substansi Nasional dan/atau Unggulan, (b) CB yang terpendam dalam tanah, (c) CB yang terancam keselamatannya akibat proses atau bencana alam atau sebab lain. Arah kebijakan dan strategi ini khususnya diarahkan pada Situs Candi Pulau Sawah, Kab. Dharmasraya, Situs Candi Muara Takus, Kab. Kampar, Riau, Situs Candi Kota Rao Pasaman, dan situs lain yang diperoleh berdasarkan informasi temuan dari masyarakat.
 6. memberikan kompensasi kepada masyarakat penemu/pemilik CB, terutama terhadap : (a) CB yang berdasar kajian mempunyai nilai penting, dan (b) CB yang berdasar kepentingannya perlu dimiliki dan/atau dikuasai negara. Arah kebijakan dan strategi ini khususnya diarahkan pada benda Cagar Budaya hasil temuan atau pemindahan kepemilikan (melalui mekanisme ganti rugi) dari masyarakat.
 7. CB yang berstatus atau bernilai Nasional, seperti Situs Kota Lama Sawahlunto, Situs Pulaua Penyengat, Situs Pulau Sawah, dan Situs Kota Lama Siak.
 8. CB yang terancam kelestariannya
 9. CB yang berdasarkan kepentingannya berpotensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan (oleh Pemda, dunia usaha, dan masyarakat), seperti Jam Gadang dan Istana Bung Hatta.
 10. melakukan observasi keterawatan CB terutama terhadap CB yang berstatus atau bernilai Nasional.
 11. melakukan analisis laboratorium terhadap CB terutama untuk bahan-bahan CB yang berstatus atau bernilai Nasional, seperti Candi Tanjungmedan, Candi Muara Takus, dan Candi Padangroco.

12. melakukan pengawetan secara kimiawi maupun tradisional terhadap CB terutama terhadap CB yang berstatus atau bernilai Nasional, seperti Prasasti Adityawarman, Prasasti Kubu Sutan, dan Prasasti Ganggo Hilia.
13. melakukan studi kelayakan dan studi teknis arkeologis terhadap CB terutama terhadap CB yang berstatus atau bernilai Nasional, seperti Situs Pulau Penyengat (Istana Marhum Kantor, Istana Tengku Bilik, dll), Situs Candi Muara Takus (Candi Mahligai, Candi Tua, dll), dan Situs Kota Lama Sawahlunto.
14. melakukan perawatan CB, terutama CB yang mengalami kerusakan dan berstatus atau bernilai Nasional. Arah kebijakan dan strategi ini khususnya ditujukan berdasarkan hasil laporan masyarakat.
15. melakukan pemugaran CB, terutama terhadap CB yang berstatus atau bernilai Nasional, baik dalam bentuk Rehabilitasi, Konsolidasi, Rekonstruksi, maupun Restorasi, seperti Situs Kota Lama Sawahlunto.
16. melakukan penataan lingkungan CB, terutama terhadap:
 - a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional, seperti Situs Muara Takus
 - b. CB yang sudah selesai proses pemugarannya
 - c. CB berdasarkan kepentingannya akan segera dimanfaatkan (oleh Pemda, dunia usaha, dan masyarakat).
17. melakukan kajian pelestarian CB, terutama terhadap:
 - a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional, seperti Situs Pulau Sawah, Situs Muara Takus, dan Situs Pulau Penyengat.
 - b. CB yang memerlukan metode baru dalam hal perlindungan
 - c. CB yang terancam kelestariannya karena proses pembangunan atau bencana alam
 - d. CB yang berdasar substansinya mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan teknologi sehingga layak dikembangkan
 - e. CB yang berdasarkan kepentingannya akan segera dimanfaatkan (oleh Pemda, dunia usaha, dan masyarakat)
18. melakukan adaptasi CB, terutama terhadap :
 - a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional
 - b. CB yang berdasarkan kepentingannya akan dimanfaatkan
19. melakukan revitalisasi CB, terutama terhadap :
 - a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional
 - b. CB yang berdasarkan nilai pentingnya perlu dilakukan revitalisasi
20. Memberikan pelayanan perijinan pemanfaatan terhadap CB yang akan dimanfaatkan
21. melakukan pengendalian pemanfaatan CB, terutama terhadap CB yang sudah dan sedang dimanfaatkan
22. melakukan pengumpulan data CB yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau
23. melakukan penyusunan database CB dengan model dan metode terkini yang informatif

24. melakukan pemutakhiran data CB yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau
25. melakukan publikasi pelestarian CB melalui buku-buku, leaflet, bookolet, bisokop keliling, pameran, sosialisasi, dialog interaktif, dan dll
26. melakukan penyajian koleksi cagar budaya di Ruang Koleksi
27. melakukan kemitraan di bidang pelestarian CB dengan menjalin kerjasama yang harmonis dan setara dengan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten /kota di wilayah kerja BPCB Sumatera Barat
28. memberikan layanan teknis pelestarian CB, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemilik, maupun masyarakat umum.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Terkait Misi 2 (Mewujudkan Tata Kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat yang Berkualitas)

Arah kebijakan dan strategi terkait Misi 1 antara lain:

1. Melakukan perencanaan yang matang down to top, dimana kebijakan dan keputusan tetap berada pada pimpinan dengan memperhatikan masukan dari bawah
2. Melakukan rapat evaluasi secara berkala minimal satu kali per tiga bulan dan menindaklanjuti hasil rapat evaluasi sebagai bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan berikutnya
3. Melakukan pelaksanaan kegiatan beserta pelaporan kegiatan tepat waktu melalui aplikasi pelaporan yang telah disediakan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan oleh BPCB Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan/pelestarian cagar budaya sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis BPCB Sumbar. Namun demikian, karena kedudukan BPCB Sumbar sebatas UPT (Unit Pelaksana Teknis) dari Kemendikbud, maka BPCB Sumbar membutuhkan kerangka regulasi yang bersifat makro dan mikro. Regulasi yang bersifat makro adalah kerangka regulasi yang mejadi tanggung jawab eselon I dan II, sedangkan regulasi yang bersifat Mikro berbentuk sangat teknis, yaitu POS (Prosedur Operasional Standar), dan menjadi tanggung jawab BPCB Sumbar sendiri. Tabel berikut menjabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran BPCB Sumbar 2020–2024 serta urgensi perlunya pembentukan regulasi terkait.

Tabel 3.3. Kerangka Regulasi Makro bidang Pelestarian Cagar Budaya

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Regulasi |
|-----|--|------------------------------|
|-----|--|------------------------------|

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Revisi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya | Menyesuaikan pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan perundangan lainnya seperti UU Kelautan dan RUU Pemajuan Kebudayaan |
| 2. | PP Pelestarian Cagar Budaya | Agar dalam pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana diamanatkan oleh UU CB mempunyai dasar hukum operasional yang kuat, jelas, dan rinci sehingga mudah diimplementasikan |
| 3. | Permendikbud tentang Pedoman Penyelamatan CB | Sebagai pedoman pelaksanaan penyelamatan cagar budaya |
| 4. | Permendikbud tentang Pedoman Pengamanan CB | Sebagai pedoman pelaksanaan pengamanan cagar budaya |
| 5. | Permendikbud tentang Pedoman Zonasi CB | Sebagai pedoman pelaksanaan zonasi dan delienasi cagar budaya |
| 6. | Permendikbud tentang Pedoman Pemeliharaan CB | Sebagai pedoman pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya |
| 7. | Permendikbud tentang Pedoman Pemugaran CB | Sebagai pedoman pelaksanaan pemugaran cagar budaya |
| 8. | Permendikbud tentang Pedoman Penelitian/Kajian Pelestarian CB | Sebagai pedoman pelaksanaan penelitian/kajian pelestarian cagar budaya |
| 9. | Permendikbud tentang Pedoman Revitalisasi CB | Sebagai pedoman pelaksanaan penyelamatan cagar budaya |
| 10. | Permendikbud tentang Pedoman Adaptasi CB | Sebagai pedoman pelaksanaan adaptasi cagar budaya |
| 11. | Permendikbud tentang Pedoman Pemanfaatan CB | Sebagai pedoman pelaksanaan revitalisasi cagar budaya |
| 12. | Permendikbud tentang Pedoman Dokumentasi dan Publikasi CB | Sebagai pedoman pelaksanaan dokumentasi cagar budaya |
| 13. | Permendikbud tentang Pedoman Kemitraan CB | Sebagai pedoman pelaksanaan kemitraan cagar budaya |
| 14. | Permendikbud tentang Pedoman Register Nasional CB | Sebagai pedoman pelaksanaan register nasional cagar budaya |

Tabel 3.4. Kerangka Regulasi Mikro bidang Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepri

| No. | Arah Kerangka/Kebutuhan Regulasi | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait | Target Penyelesaian |
|-----|---|-----------------------|--------------|---------------------|
| 1. | POS tentang Kajian Pelestarian CB | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 2. | POS tentang Penyidikan Pelanggaran CB | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 3. | POS tentang Pindahan CB | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 4. | POS tentang Penilaian CB | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 5. | POS tentang Survey Penyelamatan CB | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 6. | POS tentang Ekskavasi Penyelamatan CB | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 7. | POS tentang Pengamanan CB | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 8. | POS tentang Pemberian Kompensasi/Ganti Rugi | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 9. | POS tentang Zonasi dan Deliniasi CB | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 10. | POS tentang Observasi Keterawatan CB | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |

| | | | | |
|-----|---|---------|-----------|------|
| 11. | POS tentang Analisis Laboratorium | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 12. | POS tentang Pengawetan CB | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 13. | POS tentang Studi Kelayakan dan Studi Teknis Arkeologis | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 14. | POS tentang Perawatan CB | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 15. | POS tentang Pemugaran CB | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 16. | POS tentang Penataan Lingkungan CB | Sei PPP | Subbag TU | 2017 |
| 17. | POS tentang Adaptasi CB | Sei PPP | Subbag TU | 2018 |
| 18. | POS tentang Revitalisasi CB | Sei PPP | Subbag TU | 2018 |
| 19. | POS tentang Pelayanan Perijinan dan Pengendalian Pemanfaatan CB | Sei PPP | Subbag TU | 2018 |
| 20. | POS tentang Pengumpulan Data CB | Sei PPP | Subbag TU | 2018 |
| 21. | POS tentang Penyusunan Database CB | Sei PPP | Subbag TU | 2018 |
| 22. | POS tentang Pemutakhiran Data CB | Sei PPP | Subbag TU | 2018 |
| 23. | POS tentang Publikasi CB | Sei PPP | Subbag TU | 2018 |
| 24. | POS tentang Kemitraan | Sei PPP | Subbag TU | 2018 |
| 25. | POS tentang Layanan Teknis | Sei PPP | Subbag TU | 2018 |
| 26. | POS tentang Penyajian Koleksi CB | Sei PPP | Subbag TU | 2018 |

3.3. Kerangka Kelembagaan


Kerangka kelembagaan adalah perangkat BPCB Sumbar yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain, 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan/pelestarian cagar budaya sebagaimana terdapat dalam Renstra BPCB Sumbar sesuai dengan fungsi dan visi-misi BPCB Sumbar; 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi BPCB Sumbar dalam melaksanakan program-programnya; dan 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Pada periode pembangunan 2015–2019, BPCB Sumbar akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada Permendikbud No. 52 Tahun 2012 tentang OTK BPCB sebagaimana telah diganti dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2015 pada tanggal 22 Oktober 2015 yang lalu. Sesuai dengan Permendikbud tersebut, struktur organisasi BPCB Sumbar 2015–2019 terdiri dari: (a) Kepala; (b) Kasubbag Tata Usaha, (c) Kasi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan, dan (d) Kelompok Tenaga Fungsional sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.1.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2015 tersebut, maka Balai Pelestarian Cagar Budaya berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Sementara itu, sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri ini, tugas BPCB adalah “melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya”. Adapun fungsi BPCB dirumuskan sebagai berikut (Pasal 3):

- a. pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- b. pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;

- c. pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- d. pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- e. pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- f. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.




Gambar 3.1. Struktur Balai Pelestarian Cagar Budaya

Sampai dengan akhir 2014, BPCB Sumatera Barat mempunyai kekuatan SDM sejumlah 2010 orang yang terdiri dari PNS sejumlah 78 orang dan Tenaga Kontraktual Non PNS sejumlah 132. Tenaga PNS terdiri dari 53 orang bekerja di Kantor dan 25 orang bekerja di luar Kantor sebagai Juru Pelihara CB. Adapun Tenaga Kontraktual Non PNS, terdiri dari 16 orang bekerja di Kantor (tenaga adm 8 orang, pengemudi 3 orang, dan pramubakti 4 orang) dan 116 orang bekerja di luar Kantor sebagai Juru Pelihara CB (di Sumatera Barat 73 orang, di Riau 28 orang, dan di Kepulauan Riau 15 orang).

Sementara itu, jika ditinjau dari kualifikasi tingkat pendidikan, SDM BPCB Sumatera Barat (**tidak termasuk Juru Pelihara Non-PNS**), terdiri dari Magister sebanyak 3 orang, Sarjana S1 sebanyak 25 orang, Ahli Madya D3 sebanyak 2 orang, SLTA /D1 sebanyak 38 orang, SLTP sebanyak 15 orang, dan SD sebanyak 11 orang. Adapun jika ditinjau dari kualifikasi Disiplin Ilmu (**khusus S2 dan S1**), BPCB Sumbar memiliki Magister Arkeologi 1 orang, Magister Museologi 1 orang, Magister Administrasi Publik 1 orang, Sarjana Arkeologi 6 orang, Sarjana Sejarah 3 orang, Sarjana Administrasi 3 orang, Sarjana Hukum 4 orang, Sarjana Ekonomi 3 orang, Sarjana Teknik Sipil 2 orang,

Sarjana Kimia 1 orang, Sarjana Pendidikan 1 orang, Sarjana Komputer 1 orang, dan Sarjana Ekonomi Islam 1 orang.



Gambar 3.2. Peta Jabatan BPCB Sumatera Barat²

Di lain pihak, dalam rangka penataan pegawai dan reformasi birokrasi, sejak tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun analisis jabatan yang akhirnya menelurkan tiga buah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu: (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2014 tentang Nama Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan ketiga Peraturan Menteri tersebut, maka formasi SDM BPCB Sumatera Barat (**khusus PNS**) per Desember 2015 terlihat dalam Gambar 3.2 di atas.


² Petikan Lampiran VI *Permendikbud No. 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.

Bab IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1. Target Kinerja

Renstra BPCB Provinsi Sumbar 2020–2024 merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah, seperti yang diperintahkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*). Renstra saat ini adalah bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran kegiatan BPCB Provinsi Sumbar dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, BPCB Provinsi Sumbar sebagai salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kemendikbud mendasarkan target kinerjanya pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen Kebudayaan sebagai Eselon I yang membidangi kebudayaan. Adapun hubungan antara struktur organisasi, struktur program dan kegiatan, dan kinerja yang berlaku di lingkungan Kemendikbud disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Arsitektur Struktur Program dan Kegiatan

Sementara itu, target kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat 2020–2024 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Sasaran Kegiatan (IKK),
dan Target Kinerja BPCB Provinsi Sumbar 2020–2024

| Kode | SK/IKK | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|---|--------|------|------|------|------|------|
| SK5 | Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | | | | | | |
| IKK 3.2.2.2 | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi sebanyak 317 Unit | Unit | 85 | 75 | 33 | 57 | 67 |
| SK8 | Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya | | | | | | |
| IKK 3.2.4.1 | Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya sebanyak 3910 Orang | Orang | 1310 | 950 | 600 | 1000 | 1000 |

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana dan target kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat 2020–2024. Tabel berikut menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2020–2024, BPCB Provinsi Sumatera Barat membutuhkan anggaran dengan total lebih kurang Rp. 43,58 miliar.

Tabel 4.2 Perkiraan Kebutuhan Anggaran BPCB Provinsi Sumbar
Tahun 2020–2024¹

| No | Nomenklatur | Kode | Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Kerangka Pendanaan (dalam rupiah) | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Program | 15.DH | Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan | | 4.920.599 | 10.232.427 | 7.084.682 | 10.089.798 | 11.255.781 |
| 2 | Kegiatan | 5181 | Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala | | 4.920.599 | 10.232.427 | 7.084.682 | 10.089.798 | 11.255.781 |
| 3 | Sasaran | 5181.02 | Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | Unit | 3.658.171 | 8.122.311 | 5.681.767 | 8.487.362 | 9.311.729 |
| 4 | Indikator | 5181.02.01 | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | Unit | 3.658.171 | 8.122.311 | 5.681.767 | 8.487.362 | 9.311.729 |
| 5 | KRO | 5181.RDN | OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan | Unit | 3.658.171 | 8.122.311 | 5.681.767 | 8.487.362 | 9.311.729 |
| 6 | RO | 5181.RDN.015 | Cagar Budaya Yang Dilestarikan | Unit | 3.658.171 | 8.122.311 | 5.681.767 | 8.487.362 | 9.311.729 |
| 7 | Sasaran | 5181.03 | Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya | Orang | 1.262.428 | 2.110.116 | 1.402.915 | 1.602.436 | 1.944.052 |
| 8 | Indikator | 5181.03.01 | Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya | Orang | 1.262.428 | 2.110.116 | 1.402.915 | 1.602.436 | 1.944.052 |
| 9 | KRO | 5181.ABH | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan | Rekomendasi Kebijakan | 749.780 | 923.916 | 144.085 | 609.256 | 639.718 |
| 10 | RO | 5181.ABH.006 | Naskah Pelestarian Cagar Budaya | Rekomendasi Kebijakan | 749.780 | 923.916 | 144.085 | 609.256 | 639.718 |
| 11 | KRO | 5181.QAA | Pelayanan Publik kepada masyarakat | Orang | 512.648 | 1.186.200 | 1.258.830 | 993.180 | 1.304.334 |
| 12 | RO | 5181.QAA.003 | Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya | Orang | 512.648 | 1.186.200 | 1.258.830 | 993.180 | 1.304.334 |
| BPCB Provinsi Sumatera Barat | | | | | 4.920.599 | 10.232.427 | 7.084.682 | 10.089.798 | 11.255.781 |

Untuk mencapai sasaran Renstra BPCB Provinsi Sumbar tersebut diperlukan peran serta Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,

¹ Rincian lihat Lampiran.

masyarakat umum, dunia akademik, dan dunia usaha. Selain itu, kerangka pendanaan di atas bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien antara lain, jika ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Koordinasi tersebut dilakukan secara nasional, regional, dan/atau antar lembaga dan antar instansi terkait, sedangkan pengawasan internal dilakukan di BPCB Provinsi Sumatera Barat sendiri.

a. Koordinasi Perencanaan bidang Kebudayaan.

Penyusunan Renstra BPCB Provinsi Sumatera Barat berkaitan erat dengan penyusunan dan pelaksanaan Renstra Ditjen Kebudayaan yang secara nasional dilakukan melalui forum Rembuk Nasional, rapat kerja perencanaan kebudayaan, dan rakor lainnya.

b. Tata Kelola.

Implementasi Renstra BPCB Provinsi Sumbar 2020–2024 oleh BPCB Provinsi Sumbar terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja pendidikan dan kebudayaan. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

c. Pengendalian dan Pengawasan.

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan, yaitu Inspektorat Jenderal dan Tim SPI. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola kementerian dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kemendikbud. Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu atasan langsung dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan kementerian. Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggungjawab kepada DPR-RI.

4.3. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten.

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra BPCB Provinsi Sumbar Tahun 2020—2024 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program pelestarian peninggalan purbakala di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepri.

2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (i) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (ii) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (iii) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan andal; (iv) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (v) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (vi) pelaksanaan dapat dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (vii) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (viii) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (ix) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (x) berbasis indikator kinerja; dan (xi) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: (i) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (ii) pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; (iii) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan dan kebudayaan.

3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Kemendikbud meliputi: (i) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (ii) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemendikbud, (iii)

evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (iv) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kemendikbud, dan (v) evaluasi akhir masa Renstra.

4. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kemendikbud telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran; aplikasi pelaporan lainnya seperti SPASIKITA untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara *online* setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab anggaran fungsi pendidikan.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.

Bab V

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) BPCB Provinsi Sumbar Tahun 2020–2024 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan pelestarian cagar budaya di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran BPCB Provinsi Sumbar, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pelestarian cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepri hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra BPCB Provinsi Sumbar telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab BPCB Provinsi Sumbar, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi BPCB Provinsi Sumbar beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program presiden. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran BPCB Provinsi Sumbar, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKP dan IKK, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pelestarian cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepri yang hendak dicapai pada periode 2020—2024. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Permendikbud No. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa unit kerja eselon I menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian, sedangkan ayat (5) menyatakan bahwa unit kerja eselon II dan UPT menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 tahun dengan mengacu pada Renstra eselon I. Selain yang diuraikan di atas, Renstra BPCB Provinsi Sumbar ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang.

LAMPIRAN

[46]

Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Provinsi Sumatera Barat
2020–2024

| | | |
|---------|---|--|
| Program | : | Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan |
| SK | : | Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi |
| IKK | : | 3.2.2.2. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi |

Definisi:

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar Budaya yang Dilestarikan (UPT BPCB), Warisan Budaya yang Dilindungi (Direktorat Pelindungan Kebudayaan) dan Karya Budaya yang Dilestarikan (UPT BPNB).

Metode Penghitungan:

Metode penghitungan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi adalah

$$S = a + b + c$$

Keterangan:

- S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
- a = Cagar Budaya yang Dilestarikan
- b = Warisan Budaya yang Dilindungi
- c = Karya Budaya yang Dilestarikan



| | | |
|--------------------------|---|--|
| Satuan | : | Unit |
| Tipe Penghitungan | : | Nonkumulatif |
| Unit Pelaksana | : | 1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan 2. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya 3. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Nilai Budaya |
| Sumber Data | : | Laporan Internal |
| Polarisasi Indikator | : | Maksimal |
| Periode Pengumpulan Data | : | Tahunan |

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK : Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya

IKK : 3.2.4.1. Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya

Definisi:

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat (PP Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum).

Galeri Nasional Indonesia adalah sebuah lembaga budaya negara yang gedungnya antara lain berfungsi sebagai tempat pameran, dan perhelatan acara seni rupa Indonesia dan mancanegara (Wikipedia).

Kunjungan yang dimaksud adalah kunjungan atas kegiatan (pameran/ sosialisasi, dll) yang diselenggarakan Museum, Galeri Nasional dan Balai Pelestarian Cagar Budaya baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring.

Metode Penghitungan:

Metode perhitungan dengan menjumlahkan jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Museum, Galeri Nasional dan Cagar Budaya

$$S = a + b + c$$

Keterangan:

S = Jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Museum, Galeri dan Cagar Budaya

a = Masyarakat yang mengapresiasi Museum

b = Masyarakat yang mengapresiasi Galeri Nasional

c = Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Satuan | : | Orang |
| Tipe Penghitungan | : | Nonkumulatif |
| Unit Pelaksana | : | 1. Unit Pelaksana Teknis Permuseuman 2. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya 3. Galeri Nasional |
| Sumber Data | : | Laporan Internal |
| Polarisasi Indikator | : | Maksimal |
| Periode Pengumpulan Data | : | Tahunan |





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**
REPUBLIK INDONESIA
www.kemdikbud.go.id



Tabel Cascading Renstra BPCB Provinsi Sumatera Barat 2020-2024

| Kode | Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator | Program Riil | Lokasi | Satuan | Baseline 2020 | Target | | | Alokasi Anggaran | | | Unit Pengampu | Sumber Data |
|-------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| SS 3 | Meningkatnya kemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | |
| IKSS 3.2 | Indeks pembangunan kebudayaan | | | Indeks | 54,65 | 59,71 | 61,2 | 62,7 | 548.018 | 1.719.900 | 1.800.638 | | BPS |
| SP2 | Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional | | | | | | | | | | | | |
| IKP 3.2.2 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan | | | % | 44,93 | 55,76 | 58,86 | 61,62 | 259.823 | 798.038 | 849.146 | Ditjen Kebudayaan | Laporan Internal |
| SK5 | Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | | | | | | | | | | | | |
| IKK 3.2.2.2 | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | | Pusat dan Daerah | unit | 6.013 | 4.553 | 4.566 | 4.462 | 253.722 | 783.468 | 839.793 | 1. Dit. Pelindungan Kebudayaan 2. UPT BPCB 3. UPT BPNB | Laporan Internal |
| KRO | OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan | | | | 85 | 33 | 57 | 67 | 5.681.767 | 8.487.362 | 9.311.729 | | |
| RO | Cagar Budaya yang Dilestarikan | | | unit | 4.501 | 3.968 | 3.971 | 3.872 | 57.219 | 96.535 | 116.764 | | |
| KRO | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan | | | | 10 | 1 | 6 | 5 | 144.085 | 609.256 | 639.718 | | |
| RO | Naskah Pelestarian Cagar Budaya | | | Rekomendasi Kebijakan | | 147 | 186 | 196 | 8.267 | 16.500 | 19.564 | | |
| IKP 3.2.4 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | | | % | 10,78 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 214.571 | 771.748 | 719.862 | Ditjen Kebudayaan | Susenas MSBP |
| 5181 | Pelestarian dan Pengelolaan | | | | | | | | | | | | |
| SK8 | Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya | | | | | | | | | | | | |
| IKK 3.2.4.1 | Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya | | Pusat dan Daerah | orang | 680.000 | 967.132 | 1.132.591 | 1.268.206 | 214.571 | 771.748 | 719.862 | 1. UPT Permuseuman 2. UPT BPCB 3. Galeri Nasional | Laporan Internal |

| Kode | Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator | Program Riil | Lokasi | Satuan | Baseline 2020 | Target | | | Alokasi Anggaran | | | Unit Pengampu | Sumber Data |
|------------|---|-----------------|--------|-----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| KRO | Pelayanan Publik Kepada Masyarakat | | | | 1.310 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.258.830 | 993.180 | 1.304.334 | | |
| RO | Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya | | | orang | | 146.791 | 187.435 | 214.200 | 20.841 | 24.680 | 22.912 | | |
| KRO | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan | | | | 10 | 1 | 6 | 5 | 144.085 | 609.256 | 639.718 | | |
| RO | Naskah Kajian Pengembangan Permuseuman | | | Rekomendasi Kebijakan | | 15 | 23 | 23 | 2.965 | 3.238 | 3.545 | | |

Kerangka Pendanaan Renstra 2020-2024
BPCB Provinsi Sumatera Barat

| No | Nomenklatur | Kode | Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Kerangka Pendanaan (dalam rupiah) | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Program | 15.DH | Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan | | 4.920.599 | 10.232.427 | 7.084.682 | 10.089.798 | 11.255.781 |
| 2 | Kegiatan | 5181 | Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala | | 4.920.599 | 10.232.427 | 7.084.682 | 10.089.798 | 11.255.781 |
| 3 | Sasaran | 5181.02 | Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | Unit | 3.658.171 | 8.122.311 | 5.681.767 | 8.487.362 | 9.311.729 |
| 4 | Indikator | 5181.02.01 | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | Unit | 3.658.171 | 8.122.311 | 5.681.767 | 8.487.362 | 9.311.729 |
| 5 | KRO | 5181.RDN | OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan | Unit | 3.658.171 | 8.122.311 | 5.681.767 | 8.487.362 | 9.311.729 |
| 6 | RO | 5181.RDN.015 | Cagar Budaya Yang Dilestarikan | Unit | 3.658.171 | 8.122.311 | 5.681.767 | 8.487.362 | 9.311.729 |
| 7 | Sasaran | 5181.03 | Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya | Orang | 1.262.428 | 2.110.116 | 1.402.915 | 1.602.436 | 1.944.052 |
| 8 | Indikator | 5181.03.01 | Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya | Orang | 1.262.428 | 2.110.116 | 1.402.915 | 1.602.436 | 1.944.052 |
| 9 | KRO | 5181.ABH | Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan | Rekomendasi Kebijakan | 749.780 | 923.916 | 144.085 | 609.256 | 639.718 |
| 10 | RO | 5181.ABH.006 | Naskah Pelestarian Cagar Budaya | Rekomendasi Kebijakan | 749.780 | 923.916 | 144.085 | 609.256 | 639.718 |
| 11 | KRO | 5181.QAA | Pelayanan Publik kepada masyarakat | Orang | 512.648 | 1.186.200 | 1.258.830 | 993.180 | 1.304.334 |
| 12 | RO | 5181.QAA.003 | Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya | Orang | 512.648 | 1.186.200 | 1.258.830 | 993.180 | 1.304.334 |
| BPCB Provinsi Sumatera Barat | | | | | 4.920.599 | 10.232.427 | 7.084.682 | 10.089.798 | 11.255.781 |



**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
SUMATERA BARAT**